



Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengelolaan Konflik Agraria Di Kabupaten Banggai (Studi Penerbitan Sertifikat Di Kecamatan Luwuk Selatan)

Herni Djohanis¹ Hardiyanto²

¹ Herni Djohanis, Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Tompotika Luwuk Email: hdjohanis@gmail.com

² Hardiyanto, Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Gorontalo Email:

hardiyanto@ung.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Pengelolaan Konflik Agraria di Kabupaten Banggai (studi Penerbitan Sertifikat di Kecamatan Luwuk Selatan). Subjek dalam Penelitian ini adalah pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, Camat Luwuk Selatan dan masyarakat Kecamatan Luwuk Selatan. Objek Penelitian ini adalah tentang Peran Badan Pertanahan dalam Pengelolaan Konflik Agraria (Studi Penerbitan Sertifikat di Kecamatan Luwuk Selatan). Teknik Pengambilan Sampel menggunakan Non Probability Sampling. Yang menjadi populasi adalah 70 orang Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, 25 orang pegawai kantor Camat Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, 128 kepemilikan sertifikat, jadi keseluruhan populasi adalah 223 orang. Peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling maka sampel sekaligus informan adalah 17 orang. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara. Analisis data diuji dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Pengelolaan Konflik Agraria di Kabupaten Banggai (studi Penerbitan Sertifikat di Kecamatan Luwuk Selatan) yang terdapat atas tiga sub variabel penelitian, yaitu penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap, pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan penyelesaian kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan hasil Penelitian dapat dikatakan bahwa Peran Badan Pertanahan Kabupaten Banggai Sangat Berperan dalam Pengelolaan Konflik Agraria (studi Penerbitan Sertifikat di Kecamatan Luwuk Selatan).

Kata Kunci: Peran, Badan Pertanahan, Pertanahan, Sertifikat, Penerbitan Sertifikat

ABSTRACT

This study aims to determine the Role of the National Land Agency in Managing Agrarian Conflicts in Banggai Regency (a study of Certificate Issuance in South Luwuk District). The subjects in this study were employees of the Banggai Regency Land Office, the South Luwuk Sub-district Head, and the people of South Luwuk District. The object of this study is about the Role of the Land Agency in Managing Agrarian Conflicts (a

Study of Certificate Issuance in South Luwuk District). The Sampling Technique used Non-Probability Sampling. The population was 70 employees of the Banggai Regency Land Office, 25 employees of the South Luwuk Sub-district Office, Banggai Regency, 128 certificate holders, so the total population was 223 people. The researcher used Purposive Sampling Technique, so the sample and informants were 17 people. The data collection method used observation, questionnaire distribution, and interviews. Data analysis was tested with qualitative descriptive analysis. The results of the study show that the role of the National Land Agency in managing agrarian conflicts in Banggai Regency (study of certificate issuance in South Luwuk District) is divided into three sub-research variables, namely the implementation of complete systematic land registration, the implementation of complete systematic land registration, and the completion of complete systematic land registration activities based on the research. It can be said that the role of the Banggai Regency Land Agency is very important in managing agrarian conflicts (study of certificate issuance in South Luwuk District).

Keywords: Role, Land Agency, Land, Certificate, Certificate Issuance

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara agraris, yang sebagian besar rata-rata mata pencaharian penduduknya berhubungan erat dengan tanah, seperti pertanian dan perkebunan. Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena dalam menjalani kehidupannya, manusia selalu berkaitan dengan tanah, baik sebagai sumber penghidupan maupun tempat berpijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari, selalu berkaitan dengan tanah, baik sebagai sumber penghidupan maupun tempat berpijak manusia dalam kelangsungan kehidupan sehari-hari, selalu berkaitan dengan tanah (Aisiyah and Erawanta 2010).

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dan ekonomis yang tinggi, serta menjadi tumpuan bagi kehidupan dan pembangunan. Dalam konteks hukum, kepastian hak atas tanah adalah prasyarat mutlak untuk menjamin perlindungan hukum bagi pemegang hak dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ketidakjelasan status kepemilikan tanah sering kali menjadi sumber sengketa, konflik agraria, dan menghambat pemanfaatan tanah secara optimal.

Sertifikat tanah, yang diterbitkan oleh negara melalui instansi yang berwenang, adalah bukti otentik dan terkuar mengenai kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penerbitan sertifikat tanah yang efektif, akuntabel, dan tepat waktu menjadi isu fundamental dalam tata kelola pertanahan nasional (Handono, Suhattanto, and Nugroho 2020).

Badan Pertanahan Nasional, yang diwakili oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, memegang peran sentral dan dominan sebagai pelaksana tugas pendaftaran tanah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan pelaksanaannya, BPN Bertanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, termasuk proses pengukuran, pemetaan, pembukuan hak dan penerbitan sertifikat.

Kinerja BPN dalam menjalankan fungsi ini akan sangat menentukan tingkat kepastian hukum pertanahan di suatu wilayah (Aisiyah and Erawanta 2010).

Kecamatan Luwuk Selatan, sebagai bagian dari wilayah administratif di Kabupaten Banggai, mengalami perkembangan demografi dan pembangunan yang pesat, terutama karena posisinya yang strategis dan dekat dengan pusat kota Luwuk. Peningkatan aktivitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur di wilayah ini secara langsung meningkatkan kebutuhan masyarakat akan sertifikat tanah sebagai pengesahan status hukum asset mereka, namun dalam pelaksanaan tugas pendaftaran tanah, khususnya di wilayah Luwuk Selatan, muncul dugaan adanya beberapa tantangan dan permasalahan yang patut dikaji, yaitu tingginya tunggakan atau lamanya proses penerbitan sertifikat, kendala administratif dan teknis dalam proses pengukuran dan pemetaan, kurangnya sosialisasi program pendaftaran tanah kepada masyarakat, potensi sengketa atau tumpang tindih hak yang harus diselesaikan BPN sebelum penerbitan sertifikat (Ali, Siregar, and Si 2019).

Sengketa dan konflik agraria, merupakan masalah klasik yang seringkali terjadi di bidang pertanahan. Di wilayah Kecamatan Luwuk Selatan, salah satu faktor penyebab terjadinya konflik agraria, sangat erat kaitannya dengan hak atas kepemilikan tanah, karena masih banyak terdapat tanah yang belum memiliki sertifikat atas tanah dan terjadinya perselisihan kepemilikan tanah.

Dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi, diperlukan Peran Badan Pertanahan Nasional, selaku lembaga pemerintah di bidang pertanahan, agar dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, sehingga tanah yang belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat hak atas tanah, dapat terdaftar dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan memiliki sertifikat hak atas tanah, agar konflik agraria tidak terjadi lagi di kemudian hari khususnya di Kecamatan Luwuk Selatan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah tentang bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertifikat tanah di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada Penelitian adalah Metode deskriptif Kualitatif, menurut Sugiyono, Metode Penelitian deskriptif yaitu metode Penelitian yang digunakan untuk menggambarkan untuk memaparkan keadaan objek yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan kondisi Penelitian dilakukan, tanpa bermaksud menguji hipotesis atau membuat kesimpulan yang berlaku umum (Abdussamad 2021). Lokasi Penelitian dilaksanakan adalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai. Subjek Penelitian adalah pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai dan masyarakat di Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai.

Populasi adalah keseluruhan subjek atau totalitas subjek Penelitian yang dapat berupa orang benda atau suatu hal yang didalamnya dapat diperoleh dan dapat memberikan informasi (data) Penelitian (Rahman et al. 2022) Populasi Penelitian ini adalah orang yang terdiri dari 70 orang pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, 25 orang pegawai Kantor Camat Luwuk Selatan dan jumlah 128 kepemilikan hak atas tanah di Kecamatan Luwuk Selatan. Karena jumlah sampel dalam Penelitian ini hanya berjumlah 223 orang

digunakan Teknik Purposive sampling. Teknik Purposive sampling adalah salah satu Teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus sesuai dengan tujuan Penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan Penelitian (Silalahi 2017). Adapun sampel Penelitian ini berjumlah 17 orang, terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, Kepala Subbagian Pertanahan Kabupaten Banggai, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan, Camat Luwuk Selatan, orang Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Luwuk Selatan, Lurah Simpong, Lurah Maahas, dan perwakilan masyarakat.

Pengumpulan data dengan Metode pengumpulan data primer dan data sekunder, dimana data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan, yang dijadikan data data atau data perbandingan terhadap data sekunder yang didapatkan melalui, observasi, wawancara, dan kuesioner(Pane et al. 2022).

Peran Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertifikat tanah dapat mencegah terjadinya sengketa dan konflik agraria di bidang pertanahan di Kecamatan Luwuk melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk mewujudkan pemberian perlindungan hukum atas tanah masyarakat, ditetapkan melalui 13 (tiga belas) strategi implementatif(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 2004), yaitu : (1). Melakukan perencanaan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap, (2) melakukan penetapan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonstruksikan pada beberapa Desa/Kelurahan dan atau Kecamatan, (3) persiapan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis, lengkap dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung,(4) pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL, (5) Kepala kantor pertanahan beserta panitia ujudikasi, satgas fisik dan satgas yuridis melakukan penyuluhan kepada masyarakat, (6) pengumpulan data fisik dan data yuridis, (7) Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, (8) pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya,(9) penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak, (10) pembukuan hak, (11) penerbitan sertifikat hak atas tanah, (12) pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan tanah sistematis lengkap.

HASIL & PEMBAHASAN

Dari Hasil Penelitian terdiri dari tiga variabel yaitu penyelenggaraan pendaftaran tanah tanah sistematis lengkap, pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, penyelesaian pendaftaran tanah sistematis lengkap

A. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Untuk mengukur peran badan pertanahan nasional dalam menerbitkan sertifikat tanah di kecamatan luwuk selatan, Variabel penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan, dengan dua indikator

a.Perencanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

berdasarkan hasil wawancara Penelitian, Dalam melakukan perencanaan penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap, dalam mobilisasi atau penugasan, memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya

manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan dalam penugasan pegawai, yang diperbantukan untuk melaksanakan tanah sistematis lengkap, yang ditunjuk dibuat dalam bentuk keputusan”. Dari pendapat diatas, maka Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai melakukan perencanaan penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Melalui kegiatan tersebut Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dikonsentrasikan pada beberapa Kelurahan

b. Badan Pertanahan Nasional Melakukan Penetapan Lokasi

Berdasarkan hasil wawancara Penelitian “ dalam melakukan penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dilakukan dengan ketentuan antara lain, yaitu berdasarkan ketersediaan anggaran dan lainnya dan dalam melakukan penetapan lokasi yang ditetapkan terdiri dari beberapa kelurahan yang menjadi objek pendaftaran tanah sistematis lengkap letaknya berdekatan”. Dari pendapat diatas, maka disimpulkan bahwa dalam melakukan penetapan lokasi. Kantor Pertanahan melakukan penetapan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di wilayah kerjanya, dilakukan berdasarkan ketersediaan anggaran dalam satu wilayah kelurahan secara bertahap dalam satu hamparan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional untuk mencapai pelaksanaan sub variabel tersebut, dilakukan 2(dua) kegiatan indikator yang telah dilaksanakan, untuk mencapai tujuan dalam menerbitkan sertifikat tanah, maka untuk pelaksanaan indikator tersebut dalam menerbitkan sertifikat tanah, maka untuk pelaksanaan indikator tersebut Badan Pertanahan Nasional melakukan berbagai kegiatan, yaitu perencanaan penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap, dapat dilaksanakan melalui kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, atau gabungan dari kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dengan program atau kegiatan lain, program sertifikat lintas sektor, program sertifikat massal swadaya masyarakat, dan lainnya, serta Kepala Kantor Pertanahan, menetapkan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di wilayah kerjanya. Maka hasilnya adalah Badan Pertanahan Nasional berperan walaupun dalam kegiatan-kegiatan tersebut tidak terlaksana secara maksimal karena terdapat keterbatasan ketersediaan anggaran dan sumber daya manusia.

B. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Untuk mengukur peran Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertifikat tanah di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, untuk Sub Variabel pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap tersebut, dalam Penelitian ini.

a. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, “Dalam melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, dalam hal peta dasar pendaftaran yang belum tersedia Kepala Kantor Pertanahan menyiapkan peta lainnya yang digunakan sebagai peta kerja dan telah memuat pemetaan bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar”. “Dalam hal bidang-bidang tanah yang terdaftar namun belum dipetakan atau sudah dipetakan tetapi tidak pada posisinya, maka pemetaan bidang-bidang tanah tersebut dilakukan bersamaan dengan pemetaan hasil pengukuran bidang tanah secara sistimatis”

b. Badan Pertanahan Nasional Melakukan Pembentukan Dan Penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dan Satuan Tugas

“Dalam hal, pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi pendaftaran tanah sistimatis lengkap dan Satuan Tugas, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia, setiap Panitia Ajudikasi pendaftaran tanah sistimatis lengkap dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) atau untuk beberapa wilayah kecamatan dengan melibatkan unsur perangkat setiap Desa atau Kelurahan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi”

Dari pendapat responden yang berbeda di atas, maka disimpulkan bahwa pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi pendaftaran tanah sistimatis lengkap dan Satuan Tugas, Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi pendaftaran tanah sistimatis lengkap dan Satuan Tugas dan sebelum melaksanakan tugasnya wajib sumpah, dan Panitia Ajudikasi pendaftaran tanah sistimatis lengkap terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua bidang fisik, Wakil Ketua bidang yuridis dan lainnya dibantu oleh Satgas Fisik, Satgas Yuridis, dan Satgas Administrasi.

c. Badan Pertanahan Nasional Melakukan Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengka

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, “Dalam melakukan penyuluhan, dilakukan kepada masyarakat, baik yang sudah maupun belum memiliki sertifikat hak atas tana” dan “Selain itu penyuluhan juga dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, Penegak Hukum, dan tokoh-tokoh masyarakat”. Dari pendapat responden yang berbeda di atas, maka disimpulkan bahwa dalam melakukan penyuluhan pendaftaran tanah sistimatis lengkap, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi pendaftaran tanah sistimatis lengkap, Satgas Fisik dan Satgas Yuridis kepada masyarakat dengan memberikan penjelasan mengenai pendaftaran tanah sistimatis lengkap selain itu penyuluhan juga dapat dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan Instansi terkait, Penegak Hukum, dan tokoh tokoh masyarakat.

d. Badan Pertanahan Nasional Melakukan Pengumpulan Data Fisik Dan Data Yuridis

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, “Dalam melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis, pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan Dalam pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baki bukti tertulis, keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan” Dari pendapat responden yang berbeda di atas, maka disimpulkan bahwa dalam melakukan pengumpulan data fisik dan data yuridis, Kepala Kantor Pertanahan harus memastikan kesesuaian data yang dihasilkan dari kegiatan pendaftaran tanah sistimatis lengkap.

e. Badan Pertanahan Nasional Melakukan Penelitian Data Yuridis Untuk Pembuktian Hak

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, “Dalam hal penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, terdiri dari kenyataan secara fisik menguasai, menggunakan, memanfaatkan dan memelihara tanah secara turun temurun dalam waktu tertentu atau memperoleh dengan cara tidak melanggar hukum dan “Dalam penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah harus bermeterai dan dibuat sesuai dengan format”. Dari pendapat responden yang berbeda di atas, maka disimpulkan bahwa dalam melakukan penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, untuk keperluan pembuktian hak dilakukan oleh Panitia Ajudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap dan dalam hal pembuktian kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali, dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang kepemilikan atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan, serta dalam penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah harus bermeterai dan dibuat sesuai dengan format.

f. Badan Pertanahan Nasional Melakukan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Serta Pengesahannya

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, “Dalam pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, setelah masa pengumuman data fisik dan data yuridis disahkan oleh Panitia Ajudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap, pihak yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis” dan “Dalam pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, apabila pada waktu pengesahan data fisik dan data yuridis masih terdapat kekuranglengkapan data atau masih terdapat keberatan yang belum diselesaikan, maka data fisik dan data yuridis tetap disahkan dengan memberikan catatan pada berita acara”. Dari pendapat responden yang berbeda di atas, maka disimpulkan bahwa dalam melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian kepemilikan tanah diumumkan menggunakan formulir pengumuman data fisik dan data yuridis dan untuk pihak yang keberatan diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis.

C. Penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Untuk mengukur Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Menerbitkan Sertifikat Tanah di Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Variabel Penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tersebut, dalam penelitian ini, terdapat lima (5) indikator.

a. Badan Pertanahan Nasional Melakukan Penegasan Konversi Pengakuan Hak Dan Pemberian Hak

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, “Dalam penegasan konversi menjadi hak milik atas nama pemegang hak yang terakhir, dan dalam penetapan pengakuan hak sebagai hak milik, untuk bidang tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada tetapi telah dibuktikan dengan kenyataan penguasaan fisiknya selama dua puluh (20) tahun secara terus menerus termasuk pendahulunya, diakui sebagai hak milik”. Dan “Dalam mengusulkan keputusan pemberian hak, untuk bidang tanah yang merupakan tanah negara dengan mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor 98 Pertanahan

dengan menggunakan daftar usulan pemberian hak yang dilakukan secara kolektif dan memberikan catatan pada halaman terakhir daftar usulan pemberian hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai” maka disimpulkan bahwa dalam melakukan penegasan konversi, pengakuan hak, dan pemberian hak, dalam hal bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah, ketua panitia adjudikasi menindaklanjuti dengan menegaskan konversi menjadi hak milik, dan lain sebagainya dan untuk keputusan pemberian hak, untuk bidang tanah yang merupakan tanah negara dengan mengusulkan secara kolektif kepada Kepala Kantor Pertanahan dengan menggunakan daftar usulan pemberian hak yang dilakukan secara kolektif dan memberikan catatan pada halaman terakhir daftar usulan pemberian hak milik, hak guna bangunan, dan hak pakai.

b. Badan Pertanahan Nasional Melakukan Pembukuan Hak

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, “Dalam pembukuan hak, penandatanganan buku tanah dilakukan oleh Ketua Panitia Adjudikasi atas nama Kepala Kantor Pertanahan dan bentuk, isi dan tata cara pengisian buku tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” dan “Dalam hal bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat namun terdapat perkara di pengadilan, maka dilakukan pembukuan hak dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan penerbitan sertifikat setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”. Dari pendapat responden yang berbeda di atas, maka disimpulkan bahwa dalam melakukan pembukuan hak, dilakukan penegasan konversi dan pengakuan hak dan dalam pembukuan hak diberikan pembatasan-pembatasan dan bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat namun terdapat perkara di pengadilan, pembukuan hak dilakukan dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan penerbitan sertifikat hak atas tanah setelah adanya putusan dari pengadilan.

c. Badan Pertanahan Nasional Melakukan Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, “Dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, dokumen alat bukti hak lama yang menjadi dasar pembukuan dicoret silang dengan tinta dengan tidak menyebabkan tidak terbacanya tulisan atau tanda yang ada atau diberi teraan berupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa dokumen itu sudah dipergunakan untuk pembukuan hak dan Penandatanganan sertifikat hak atas tanah hasil pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan oleh ketua panitia adjudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan, dan sertifikat hak atas tanah diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya, dan sertifikat wakaf diserahkan kepada nadzir” maka disimpulkan bahwa dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, dalam data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat hak atas tanah, meliputi pembatasan-pembatasan termasuk pembatasan dalam pemindahan hak, penandatanganan sertifikat hak atas tanah hasil pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dilaksanakan oleh ketua panitia adjudikasi, atas nama Kepala Kantor Pertanahan dan sertifikat hak atas tanah diserahkan kepada pemegang hak atau kuasanya.

d. Badan Pertanahan Nasional Melakukan Pendokumentasian dan Penyerahan Hasil Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Berdasarkan hasil wawancara penelitian, “Dalam pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, Ketua Panitia Ajudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap kepada Kepala Kantor Pertanahan pada akhir kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan disertai dengan data pendaftaran tanah sistematis lengkap” maka disimpulkan bahwa dalam pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, panitia adjudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan ketua panitia adjudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap menyerahkan hasil kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap kepada Kepala Kantor Pertanahan.

d. Badan Pertanahan Nasional Melakukan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

“Dalam pelaporan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, penanggung jawab laporan terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan untuk tingkat Kabupaten/Kota dan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk tingkat Provinsi dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, laporan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional”. , maka disimpulkan bahwa dalam melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, dilaksanakan pada saat terjadi permasalahan, dan pendaftaran tanah sistematis telah selesai dilaksanakan dan dilakukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap kepada Kepala Kantor Pertanahan, dan penanggung jawab laporan terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan 110 Nasional, serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan hasil diatas maka sub variable Penyelesaian Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap termasuk kategori sangat berperan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Badan Pertanahan

KESIMPULAN

Sebagaimana rumusan masalah yang diangkat dalam Penelitian ini, yaitu tentang bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Pengelolaan Konflik Agraria di Kabupaten Banggai (Studi Penerbitan Sertifikat di Kecamatan Luwuk Selatan). Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Peran badan Pertanahan Nasioanl kabupaten Banggai adalah Sangat Berperan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menyarankan agar Badan Pertanahan Nasional dalam Menerbitkan Sertifikat Tanah di Kecamatan Luwuk Selatan masih perlu sosialisasi lebih lanjut , kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap guna menghindari konflik agraria. Dan prosedur dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah tidak terlalu rumit dan berbelit-belit

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. I. ed. Patta Rappanna. Makassar: Syakir Media Press.
- Aisiyah, N, and TT Erawanta. 2010. "Sistem Informasi Pertanahan Sebagai Alat Untuk Pengembangan." *Jurnal Magistra* 72(1): 17–27.
- Ali, Ir, Rintop Siregar, and M Si. 2019. "Jurnal Pertanahan." 9(2).
- Handono, Aditty Bayu, Muh. Arif Suhattanto, and Aristiono Nugroho. 2020. "Strategi Percepatan Peningkatan Kualitas Data Pertanahan." *Jurnal Tunas Agraria* 3(3): 120–31.
- Pane, Ismail, Vidya Avianti Hadju, Lilis Maghfuroh, Hairil Akbar, Rotua Suriany Simamora, Zubaedah Wiji Lestari, Aulia Puspaning Galih, et al. 2022. *Desain Penelitian Mixed Method Desain Penelitian Mixed Method Buku Metode Penelitian Campuran*.
- Rahman, Abdul, Ni Made Wirastika Sari, Fitriani, Mochamad Sugiarto, Sattar, Zainal Abidin, Irwanto, et al. 2022. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung.
- Silalahi, Ulber. 2017. "Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian Kualitatif* (17): 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Undang-Undang No.5 Tahun 1960* (1): 1–5.